



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-61 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, rancangan perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TAPD melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyusunan standar satuan harga dan analisa standar belanja daerah untuk Tahun berikutnya;
 - b. penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS;
 - c. melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan penetapan;
 - d. membuat Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD yang disesuaikan dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - e. memverifikasi RKA-SKPD terhadap indikator yang diajukan SKPD sehingga kesalahan kode rekening dalam penyusunan RAPBD dapat dihindari;
 - f. menyiapkan...

- f. menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- g. melaksanakan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- h. menyiapkan dokumen Rancangan APBD untuk dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung untuk bahan evaluasi oleh Gubernur;
- i. melaksanakan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung terhadap diajukannya Raperda tentang APBD sehingga produk APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyiapkan dan menyusun tanggapan hasil evaluasi oleh Gubernur Lampung terhadap Raperda APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung;
- k. menyiapkan dan merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Lampung;
- l. menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Way Kanan kepada Gubernur Lampung, Dirjen Bina Administrasi dan Keuangan Daerah (BAKD) Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- m. melaksanakan verifikasi DPA-SKPD; dan
- n. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD masing-masing SKPD baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebagai bahan perubahan APBD dan penyusunan RAPBD tahun berikutnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TAPD dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : TAPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-61 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN Rp
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	Rp2.500.000
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	Rp2.000.000
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris I	Rp1.500.000
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Sekretaris II	Rp1.500.000
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris III	Rp1.500.000
6.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	Rp1.300.000
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp1.300.000
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota	Rp1.300.000
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	Rp1.300.000
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	Rp1.300.000
11.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	Rp1.300.000
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp1.300.000
13.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp1.300.000
14.	Kasubbid. Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp1.200.000
15.	Kasubbid. Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp1.200.000

16.	Dwi Puspitasari, S.T., M.M Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota	Rp1.200.000
-----	---	---------	-------------

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-61 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PER BULAN Rp
1	2	3	4
1.	Theresia Efa Noviyanti, S.E, pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	Rp1.000.000
2.	Frisman Yudi Harnata, SH., MKn. Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris	Rp900.000
3.	Gunawan, SE. Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	Rp900.000
4.	Ali Afriansyah, pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp600.000
5.	Indra Juliansyah, A.Md pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp600.000
6.	Fitriya, pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp600.000
7.	Saiven Regar, pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Rp600.000

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012